



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 186 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENCANANGAN BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XIII DAN HARI KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (HKG PKK) KE 44
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan, Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 44 Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 44 Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/993/Sj, tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) ke 44 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XIII DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (HKG PKK) KE 44 TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 44 Tingkat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
 a. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 44 Tingkat Kabupaten Bantul;

- b. mengendalikan pelaksanaan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 44 Tingkat Kabupaten Bantul; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 44 Tingkat Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR : 186 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG
 ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) XIII DAN
 HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (HKG PKK)
 KE 44 TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN
 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Ketua	Kepala Kantor PMD Kab. Bantul	
6.	Sekretaris	Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa Kantor PMD Kab. Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala BKK PP dan KB Kab. Bantul 2. Ketua TP PKK Kab. Bantul 3. Camat Kasihan 4. Kasubag TU Kantor PMD Kab. Bantul 5. Kasi Pengembangan Sumber Daya dan Pemukiman Desa Kantor PMD Kab. Bantul 6. Kasi Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kantor PMD Kab. Banul 7. Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan 8. Unsur Kantor PMD Kab. Bantul	1. Sugiyanti 2. Sri Sudiyati 3. Demoris Indriani R, SE 4. Ery Murniasih, S. IP 5. A. Endang W, S. IP 6. Sumantana 7. Agus Pratikna

1	2	3	4
			8. Daru Cahyono 9. Siti Akiri 10. Sri Rejeki 11. Sriningsih 12. Susmawati, SE 13. Ranti

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO